

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial**

**Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan sosial yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.**

**Berikut tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu:**

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sementara itu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibantu dan ditangani. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan sasaran kerja utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi PMKS, maka dibagilah menjadi beberapa bidang dengan tugasnya masing-masing.

---

<sup>1</sup>Peraturan Bupati Blitar No. 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Hal ini dimaksudkan agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidangnya.

Dinas sosial Kabupaten Blitar telah berupaya memaksimalkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat, Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkendala oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Dana

Dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan kebijakan yang telah dibuat, Dinas sosial Kabupaten Blitar masih sering terbentur pada terbatasnya dana yang tersedia, akibatnya dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Misalnya shelter atau tempat penampungan sementara yang seharusnya hanya digunakan untuk menampung klient dari sie tuna sosial, terpaksa juga digunakan untuk menampung klient dari sie anak dan lansia terlantar seperti lansia yang terlantar dan fisiknya lemah serta tanpa identitas, sehingga dia harus ditampung di shelter untuk waktu yang cukup lama meskipun sudah ada batasan tentang waktu maksimal penampungan di shelter, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikirim ke lembaga yang terkait yaitu panti jompo.

2. Kerjasama dengan Pihak Luar

Kurang adanya kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait menjadi salah satu kendala bagi Dinas Sosial. Misalnya dalam penertiban anak punk dan anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja, Kasi Tuna Sosial mengaku kurang adanya koordinasi yang baik, sebelum melakukan penertiban tersebut Satpol PP tidak konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial. Padahal setelah dilakukan penertiban klient dikirim ke Dinas Sosial. Akibatnya klient tidak bisa langsung ditangani karena terkadang ketika pengiriman klient ke Dinas Sosial Kasi Tuna Sosial ataupun Kabid bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial yang bertanggungjawab dalam hal ini sedang tugas di luar kota.<sup>2</sup>

### 3. Kerjasama Antar Bidang-bidang Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Kendala yang sudah tidak jarang lagi ditemui dalam menjalankan kebijakan adalah kurangnya kerjasama antar bidang. Hal ini karena klient yang ditangani tak jarang merupakan golongan PMKS yang tidak hanya satu jenis, misalnya seorang klient yang mengalami cacat fisik terlantar tanpa identitas dan tidak diketahui anggota keluarganya. Kejadian ini menimbulkan masalah tentang siapa yang lebih berhak menanganinya. Akibatnya terjadi hambatan dalam penanganan klient tersebut.<sup>3</sup>

## **B. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut fiqh siyasah**

Berikut kebijakan masing-masing bidang Dinas Sosial Kabupaten Blitar menurut fiqh siyasah

### 1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Kebijakan dalam bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ini meliputi kegiatan rehabilitasi penyandang cacat, rehabilitasi anak dan

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Edi Winarto S. Sos (Kasi Rehabilitasi Tunas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 10 Oktober 2018

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bu Dra. Istiqomah, MM (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 10 Oktober 2018

lansia terlantar, serta rehabilitasi tuna sosial. Dalam mencapai tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah menciptakan program-program guna menunjang kesejahteraan yang merata.

Dalam memenuhi hak penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang cacat, anak dan lansia terlantar, serta tuna sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar menciptakan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Program-program itu diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mengadakan pelatihan ketrampilan pembuatan kerajinan seperti souvenir, keset dan batik.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Blitar bekerjasama dengan pelatih-pelatih pembuat kerajinan untuk memberikan pendampingan dalam pelatihan tersebut. Demi menambah semangat para klient dalam pelatihan ini para pendamping memberikan hadiah bagi mereka yang hasil karyanya terbaik dan tercepat dalam pembuatannya. Selain itu mereka mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam sebuah pameran tingkat nasional di Jakarta, seperti batik percik sebagai produk unggulan hasil pendampingan instruktur Balai Bina Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRBG) Kartini, Temanggung yang mampu menarik minat konsumen lokal, Batik Ciprat Percik Rombo karya penyandang disabilitas yang berhasil dipamerkan di Jakarta Convention Center (JCC).

Disamping itu, Dinas Sosial Kabupaten Blitar juga mempunyai layanan **ke daruratan yang merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau**

**Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.**

**Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh** Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap Robert Sanjaya anak laki-laki berusia 15 tahun yang menderita kanker kelenjar getah bening yang ditelantarkan orang tuanya sejak masih bayi. Shelter Dinas Sosial yang harusnya hanya menampung klient dengan batas maksimal 7 hari, namun karena kondisi klient yang sangat kritis akhirnya Robert ditampung sampai beberapa bulan karena harus menjalani kemoterapi untuk pengobatan kankernya dan didampingi oleh beberapa pegawai Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Setelah keadaannya membaik, kasi rehabilitasi sosial penyandang cacat mendaftarkan Robert di SLB agar dia dapat merasakan belajar di bangku sekolahan layaknya anak-anak pada umumnya. Hal ini dikarenakan usia Robert yang masih kategori anak-anak sehingga masih wajib mengenyam pendidikan. Tidak hanya itu, selama di shelter Robert juga dilatih untuk dapat hidup mandiri dan melakukan aktivitas sebagaimana anak normal pada umumnya, karena pada awalnya dia tidak dapat melakukan aktivitas secara normal disebabkan penyakit yang dideritanya.

Dalam Islam terdapat konsep *fiqh siyasah maliyyah* yang memuat sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan

kadar kemampuannya. Berikut 4 pandangan dasar ekonomi suatu negara berdasarkan konsep fiqih siyasah maliyyah yaitu:

- a. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.
- c. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, bisa memasuki mekanisme pasar.
- d. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Oleh karena itu permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kota/ kabupaten sudah menjadi tanggungjawab Dinas Sosial kota/ kabupaten daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dinas sosial wajib untuk menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik dengan upaya memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Dalam membantu memenuhi kebutuhan primer seorang klient, dinas sosial memberikan bantuan berupa makananan, pakaian dan obat-obatan selama dia ditampung di shelter. Tidak hanya itu, dinas sosial juga berupaya mendorong mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri dengan menumbuhkan jiwa mandiri. Hal ini diwujudkan oleh dinas sosial dengan mengadakan pelatihan ketrampilan bagi klient khususnya penyandang cacat, anak dan lansia terlantar.

Dengan membekali mereka ketrampilan membuat kerajinan diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menggantungkan pada belas kasihan orang lain. Hal ini karena bekerja memang menjadi kewajiban bagi umat Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>4</sup>

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

## 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar memberikan bantuan berupa perlindungan sosial, terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran. Hal ini dikarenakan keadaan tersebut termasuk dalam keadaan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 279



darurat sehingga dalam hal ini negara berkewajiban memberikan bantuan kepada korban tersebut.

Dalam menangani korban bencana alam, Dinas Sosial mempunyai TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yaitu salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berkecimpung dalam penanggulangan bencana, mulai dari penggalangan dana sampai terjun langsung ke lokasi kejadian bencana tersebut, seperti survey lapangan di wilayah Nglegok yang terkena bencana angin puting beliung yang menghantam 9 Kel./Desa. Survei ini dilakukan guna mendata calon penerima bantuan.

Sedangkan dalam peristiwa gempa yang menimpa Palu, Sigi, dan Donggala anggota TAGANA menggalang dana di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan bantuan administrasi terhadap korban gempa Palu yang dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu TAGANA juga memberikan bantuan yang bersifat manusiawi, seperti membantu proses melahirkan secara darurat terhadap wanita terlantar yang berada di warung di daerah lapangan Serut, dengan didampingi 2 orang polisi dari polsek Sutojayan. Akhirnya aksi heroik anggota TAGANA ini mendapat penghargaan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk yaitu:

- a. Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.
- b. Dalam keadaan khusus, negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya

Jadi dalam Islam perlindungan dan jaminan sosial pada prinsipnya diberikan kepada seseorang dalam keadaan khusus yaitu ketika seseorang belum mampu mencapai hidup sejahtera dengan usahanya sendiri. Hal ini memicu dinas sosial untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran.

Dalam Islam memberikan jaminan sosial ini diwajibkan. Pengeluaran negara dalam rangka memberikan jaminan kepada para korban bencana termasuk dalam pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat). Sebagaimana halnya dalam penerimaan atau pendapatan negara, dalam pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri, seperti dalam pemberian bantuan terhadap korban bencana tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ<sup>5</sup>

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Jadi sebuah kebajikan itu tidak diukur dari sholat seseorang yang dalam ayat ini digambarkan dengan menghadapkan wajah baik ke timur maupun ke barat. Akan tetapi kebajikan itu dinilai dari banyak sudut pandang. Pertama dari segi hablun min Allah, kebajikan itu bisa diwujudkan dengan mengamalkan rukun iman seperti mempercayai Allah, Malaikat, Kitab dan Rasul. Kedua hablun min annas yang dapat diwujudkan dengan memberi bantuan kepada fakir miskin, musafir, atau orang yang sedang membutuhkan bantuan, misalnya dalam keadaan darurat ketika terjadi bencana.

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 15

### 3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial ini memberikan perhatian kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial baik berupa pemberian perlindungan sosial dan bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengungsi korban bencana alam atau sosial, atau pembinaan dalam rangka pemberdayaan sosial seperti ekonomi masyarakat.

Dalam rangka upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik, maka Dinas Sosial menciptakan program E-Warong bagi masyarakat menengah ke bawah. E-Warong merupakan agen resmi dalam transaksi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jadi masyarakat yang mempunyai bantuan sosial berupa BPNT bisa melakukan transaksi di warung ini, karena sudah resmi dan memiliki sertifikat dari dinas sosial.

Sebelum memberikan bantuan modal usaha kepada calon pengelola E-Warong, dinas sosial melakukan pendataan dan peninjauan di lapangan untuk menilai kelayakan kelompok dalam menerima bantuan. E-Warong ini diberikan kepada sekelompok masyarakat yang beranggotakan 5-10 orang, tergantung kelompok penerima manfaat di daerah tersebut.

Berikut mekanisme transaksi penerima BPNT di E-Warong ini yaitu datang ke lokasi dengan membawa kartu tanda anggota penerima BPNT, setelah itu mereka akan diberikan bantuan pangan berupa beras dan telur. Jadi yang bertanggungjawab dalam menyediakan beras dan telur

adalah pengelola E-Warung, sementara penerima BPNT membayar dengan uang yang langsung masuk di rekeningnya.

E-Warung ini akan mendapat kunjungan dari pegawai dinas sosial baik dari cabang maupun dinas sosial pusat. Hal ini guna melihat perkembangan perekonomian masyarakat pengelola E-Warung serta mencegah adanya penyelewengan. Kunjungan dinas sosial ini juga untuk memastikan bahwa E-Warung yang digunakan untuk transaksi BPNT telah resmi dan bersertifikat.

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya demi perbaikan kehidupannya. Pengertian tersebut, mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Seorang pemimpin mempunyai tanggungjawab terhadap yang dipimpin, sehingga pemimpin harus memberikan jaminan hidup yang layak kepada rakyatnya. Dalam kaitannya dengan kebijakan dinas sosial terkait pemberdayaan ekonomi, kepala dinas memberikan wewenang

kepada bidang ini untuk memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak mengandung unsur memberatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu *تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة* “tindakan imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”.

Dalam menangani masalah kesejahteraan Islam telah menawarkan berbagai model pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya, diantaranya dengan perintah bekerja, infaq, sedekah, zakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 105 yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>6</sup>

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah ayat 105)

#### 4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

**Penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan**

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an 20... hlm. 103

kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Hal-hal yang termasuk kebutuhan dasar adalah pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Oleh karena itu kebijakan dalam menangani fakir miskin harus berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

Dalam menangani fakir miskin dinas sosial menentukan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang nantinya dapat mendukung usaha kesejahteraan yang dilakukan oleh dinas sosial. Salah satu organisasi dalam PSKS yaitu karang taruna yang merupakan organisasi sosial kepemudaan dan menjadi wadah bagi mereka untuk ikut berpartisipasi menciptakan kesejahteraan sosial di wilayah desa/ kelurahan.

Salah satu program dinas sosial yang tak kalah penting adalah program keluarga harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang mempunyai anak kecil atau masih berstatus sebagai pelajar. **Pada dasarnya PKH ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.**

**Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium. Lima komponen tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan kematian ibu melahirkan.**

Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas
- b. Memiliki anak balita atau anak pra sekolah (2.400.000/ tahun atau 600.000/ tahap)
- c. Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
- d. Dalam 1 keluarga maksimal penerima bantuan adalah 4 komponen.

Apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepesertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayarn bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut. Penggunaan bantuan tidak diatur dan ditentukan, tetapi diprioritaskan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Peserta PKH ini mengadakan pertemuan setiap bulannya. Selain untuk mendapat pengarahan, dalam pertemuan ini mereka diwajibkan untuk membawa barang bekas yang masih bisa didaur ulang (rosokan) dan dikumpulkan ke pengepul, lalu uang hasil penjualan rosok tersebut



ditabung dan diberikan kepada mereka menjelang hari raya. Jadi selain memberikan bantuan uang secara tunai, mereka juga dilatih untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekelilingnya sehingga bernilai ekonomis dan dapat menambah pendapatan mereka.

Dalam konsep fiqih siyasah maliyyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir miskin dalam ekonominya seperti memberikan zakat, infaq maupun sedekah. Salah satunya surat at-taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>7</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” (At-Taubah: 60)

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an 20... hlm. 99

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan semua amanah yang telah diberikan kepadanya. Pemerintah dalam Islam tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, mengatur, dan mengawasi, menciptakan keadilan, namun juga harus senantiasa berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan tertuang dalam sebuah kebijakan. Misalnya kebijakan pemerintah terkait program keluarga harapan (PKH) yang sasaran utamanya adalah keluarga kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk menopang kehidupan ekonominya, baik sekedar untuk makan sehari-hari maupun digunakan untuk modal usaha.

Tabel 1.1 kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut fiqh siyasah.

No.	Bidang	Kebijakan	Perspektif Fiqih Siyasah
1.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	<b>Mengadakan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, seperti PKH</b>	Negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya
2.	Bidang Pemberdayaan Sosial	Pemberian perlindungan sosial dan bantuan dalam kegiatan fasilitasi pengungsi korban bencana alam atau sosial, atau pembinaan dalam rangka pemberdayaan	Dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, Islam telah menawarkan berbagai model untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya, diantaranya dengan perintah bekerja, infaq,

		sosial seperti ekonomi masyarakat.	sedekah, zakat
3.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Memberikan bantuan berupa perlindungan sosial, terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran.	Dalam Islam perlindungan dan jaminan sosial pada prinsipnya diberikan kepada seseorang dalam keadaan khusus yaitu ketika seseorang belum mampu mencapai hidup sejahtera dengan usahanya sendiri atau dalam keadaan darurat seperti terjadi bencana alam.
4.	Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Selain memberikan bantuan makanan, pakaian dan shelter sebagai tempat tinggal sementara, Dinas Sosial Kabupaten Blitar memberikan pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat, anak dan lansia terlantar.	Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya. Selain itu Islam juga mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Sumber: Data primer dan data sekunder diolah oleh peneliti